



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

PARIN IKHPAIL AWAL, tempat/tanggal lahir: Jakarta / 30 Juli 2001, jenis kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat Tinggal: Kp. Kebon Cau RT. 003 RW. 003, Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 30 Desember 2024 di bawah register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2001, dari pasangan Suami Istri **H.Ichwanudin** dengan **Hj. Eva Sopiah** dan diberi nama **Parin Ikhpaail Awal**;
2. Bahwa pada saat itu Pemohon sering sakit-sakitan sejak umur 13 tahun dan konsultasi berobat ke dokter tetapi tetap tidak sembuh-sembuh, lalu saat pertengahan tahun 2017 di sarankan mengganti nama pemohon menjadi **Siti Aminatul Habibah** karena dengan alasan untuk kesembuhan pemohon;
3. Bahwa perubahan nama tersebut diikuti dengan syukuran keluarga;



4. Bahwa sejak itulah pemohon di panggil **Siti Aminatul Habibah**. Tetapi semua dokumen pemohon seperti: KTP, KK, dan Akte Lahir, dan Ijazah masih tertulis **Parin Ikhpaail Awal**;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang untuk memperbaiki dan mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan pengesahan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa **Parin Ikhpaail Awal** alias **Siti Aminatul Habibah** adalah orang yang sama anak dari perkawinan sah Bapak yang bernama Bapak **H. Ichwanudin** dan Ibu bernama **Hj. Eva Sopiah**;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan yang telah penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Cq. Bapak Majelis Hakim yang megadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengesahan perubahan nama **Parin Ikhpaail Awal** menjadi **Siti Aminatul Habibah**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP atas nama Parin Ikhpaail Awal, NIK: 3601157007010001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.500.0211652 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3.599/DISP/JT/2007, atas nama Parin Ikhpail Awal, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3601151801160004 atas nama Kepala Keluarga: H. Ichwanudin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.112/16.01/PP.01.1/402/2016, atas nama Parin Ikhpail Awal, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah MTs. Darussalan Beunnying, di Pandeglang 11 Juni 2016, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah di nazegelel dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Ichwanudin, menerangkan di sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Anak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari Saksi dan Ibu Hj. Eva Sopiha;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 2001 dan diberi nama oleh orangtuanya yaitu PARIN IKHPAIL AWAL;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, dari semula tertulis dan terbaca PARIN IKHPAIL AWAL, menjadi tertulis dan terbaca SITI AMINATUL HABIBAH;
- Bahwa Pemohon diganti namanya oleh karena sejak umur 13 (tiga belas) tahun sering sakit-sakitan, kemudian pada pertengahan tahun 2017

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



disarankan mengganti nama agar Pemohon mendapatkan kesembuhan, serta agar nama Pemohon memiliki makna yang lebih bagus / indah;

- Bahwa Pemohon berganti nama sudah dilakukan syukuran oleh Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum sebelumnya;

2. **Saksi Hafidz**, menerangkan di sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan Anak dari pasangan Bapak H, Ichwanudin dan Ibu Hj. Eva Sopiah;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 30 Juli 2001 dan diberi nama oleh orangtuanya yaitu PARIN IKHPAIL AWAL;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, dari semula tertulis dan terbaca PARIN IKHPAIL AWAL, menjadi tertulis dan terbaca SITI AMINATUL HABIBAH;
- Bahwa Pemohon diganti namanya oleh karena sejak umur 13 (tiga belas) tahun sering sakit-sakitan, kemudian pada pertengahan tahun 2017 disarankan mengganti nama agar Pemohon mendapatkan kesembuhan serta agar nama Pemohon memiliki makna yang lebih bagus / indah;
- Bahwa Pemohon berganti nama sudah dilakukan syukuran oleh Keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam dokumen kependudukan Pemohon, yang saat ini tertulis dan terbaca **PARIN IKHPAIL AWAL** yang mana menjadi tertulis dan terbaca **SITI AMINATUL HABIBAH**;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yaitu memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan sesuai fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pandeglang sehingga Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dan dicocokkan dengan bukti surat P-1 berupa KTP atas nama Parin Ikhpail Awal, NIK: 3601157007010001, yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kebon Cau RT. 003 RW. 003, Desa Palanyar, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, oleh karenanya secara formil Pengadilan Negeri Pandeglang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon terkait perubahan nama pada Dokumen Kependudukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau tidak sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain tugas pokok pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk dalam ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait dengan perubahan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sumber secara absolut berwenang dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terkait perubahan nama Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang KTP atas nama Parin Ikhpail Awal, NIK: 3601157007010001, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.500.0211652 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3.599/DISP/JT/2007, atas nama Parin Ikhpail Awal, bukti P-4 tentang Sertifikat Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Madrasah Tsanawiyah Nomor: MTs.112/16.01/PP.01.1/402/2016, atas nama Parin Ikhpail Awal, serta keterangan Saksi yang pada pokoknya didapatkan fakta Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak H. Ichwanudin dan Ibu Hj. Eva Sopiah awalnya memiliki nama PARIN IKHPAIL AWAL dan sudah tercatat dalam Dokumen Kependudukan Pemohon, dan Pemohon saat ini ingin merubah nama Pemohon dalam dokumen kependudukan menjadi SITI AMINATUL HABIBAH;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Saksi-Saksi diketahui jika alasan perubahan / pergantian nama adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan pada umur 13 (tiga belas) tahun dan sejak 2017 disarankan merubah nama agar nama Pemohon memiliki makna yang lebih bagus / indah, sehingga menggunakan nama SITI AMINATUL HABIBAH;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomo 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur alasan-alasan perubahan nama, namun hanya menyebutkan syarat perubahan nama harus melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan nama merupakan hak prerogative dari masing-masing individu namun hal tersebut dapat dilakukan jikalau perubahan nama itu didasarkan pada suatu alasan yang patut dan tidak melanggar suatu hukum, yaitu dengan melihat nilai-nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca PARIN IKHPAIL AWAL, menjadi tertulis dan terbaca SITI AMINATUL HABIBAH, yang dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bertujuan demi kepentingan dan kebaikan Pemohon yang dipercayai agar tidak mudah sakit serta agar nama Pemohon memiliki makna yang lebih bagus / indah, Maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terkait perubahan nama tersebut patut dan adil untuk dikabulkan dengan melakukan perubahan isi dari petitum tersebut tanpa merubah substansi petitum, sesuai yang disebutkan dalam amar penetapan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri, dengan menunjukkan salinan sah Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada buku register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan, sepanjang yang ada hubungan dengan pembuktian dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, untuk merubah nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca **PARIN IKHPAIL AWAL**, menjadi tertulis dan terbaca **SITI AMINATUL HABIBAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang untuk diberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl



Demikian ditetapkan di Pandeglang, pada hari **Senin, tanggal 13 Januari 2025** oleh **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Pdl tanggal 31 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dihadiri oleh **ASTRI MUTIARA FITRI, S.H.** Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut

Panitera Pengganti,

Hakim,

ASTRI MUTIARA FITRI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah)		

Perincian biaya